



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari Para Pemohon :

EKO HP, Nomor KTP 3275050206800026, Tempat Lahir Jakarta tanggal Lahir 02 Juni 1980, umur 42 tahun agama Katholik pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Maja Pasar RT 003 RW 001 Desa Maja, Kec. Maja, Kabupaten Lebak, Povinsi Banten, selanjutnya di sebut **Pemohon ;**

SHIRLEY CHANDRAWATI RAHMAT, Nomor KTP 32750566609800006, Tempat Lahir Surabaya, Tanggal Lahir 26 September 1980, umur 42 tahun, agama Katholik, pendidikan Sekolah SLTA, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Kp. Maja Pasar RT 003 RW 001 Desa Maja, Kec. Maja, Kabupaten Lebak, Povinsi Banten, selanjutnya di sebut **Pemohon;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Wahyudi, S.H., M.H., CML, Fatur Rahman, S.H., M.H, CML, Nano Suratno, S.H. Masing-masing Advokat dari “**Law Office WAHYUDI AND PARTNER**”, berkedudukan di Jl. KH. Akhmad Khotib Gg. Sumber Harum No. 06 Cipare Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 019/SK-WNP/VIII/2022, tertanggal 15 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan register Nomor 147/SK.Pdt/VIII/2022/PN Rkb. pada tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan;
Setelah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rangkasbitung dibawah register Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Rkb tanggal 29 Agustus 2022, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Bekasi pada tanggal 08 Juli 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 1129/CS/K/2010;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Laurensius Brian Agustin lahir pada tanggal 08 Agustus Tahun 2012
 - b. Lusia Margareta Celine lahir pada tanggal 10 Desember tahun 2015
3. Bahwa Para Pemohon pada tahun 2014 telah membeli sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28030306301133 luas 1055 M2 terletak di Desa Maja, Kabupaten Lebak dan atas kesepakatan Para Pemohon, sertifikat tanah tersebut kemudian diatas namakan anak kesatu dan kedua Para Pemohon yaitu Laurensius Brian Agustin dan Lusia Margareta Celine;
4. Bahwa karena Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak Para Pemohon, maka Para Pemohon bermaksud akan menjual tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28030306301133 luas 1055 M2 terletak di Desa Maja Kecamatan Maja, Kabupaten lebak;
5. Bahwa untuk menjual tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 28030306301133 luas 1055 M2 yanga terletak di Desa Maja Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak tersebut, oleh karena diatas namakan Brian Agustin dan Lusia Margareta Celine yang saat ini masih berumur 10 (sepuluh) Tahun dan 7 (tujuh) tahun dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual tanah tersebut diharuskan ada penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan Para Pemohon sebagai orang tua kandungnya mohon diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28030306301133 dengan luas 1055 M2 yang terletak di Desa Maja, Kecamatan Maja, Kab Lebak;
6. Bahwa anak pertama dan kedua Para Pemohon (Laurensius Brian Agustin dan Lusia Margareta Celine) tidak keberatan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Rkb



7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk dan atas nama Laurensius Brian Agustin, lahir di Bekasi tanggal 08 Agustus 2012 dan Lusya Margareta Celine lahir di Bekasi tanggal 10 Desember 2015 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 28030306301133 luas 1055 M2 terletak di Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/77/Ds-2006/VIII/2022 atas nama Eko HP, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/76/Ds-2006/VIII/2022 atas nama Shirley Chandrawati Rahmat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Nomor : 3275052506070249 atas nama kepala keluarga A.M. Supadmana tertanggal 29 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1129/CS/K/2010 yang mencatat perkawinan antara Eko Hendro Prayitno dengan Shirley Chandrawati Rahmat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 21 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-20092012-0230 atas nama Laurensius Brian Agustin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 1 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-30122015-0002 atas nama Lucia Margareta Celine yang dikeluarkan Dinas

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Rkb



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 30 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap HGB 28030306301133 Desa Meja Luas 1055 m² atas nama pemegang Hak : Laurensius Brian Agustin, Lusia Margareta Celine, Stefanus Ndaru Wedhatama, Melkior Apta Wardhana, yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tertanggal 18 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah : 35928/2022, tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy dari asli Surat Perintah Setor Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas Permohonan : 35928/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy dari asli Surat Keterangan tanda laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/413/YAN.2.4.1/VII/2022/SPKT, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan Sertifikat Pengganti karena Hilang : 40517/2022, tanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy dari asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan Sertifikat Pengganti karena Hilang : 40517/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Eko HP, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy dari asli Surat Kuasa Jual No. 07 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Deliano Stevianus Gunardi, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy dari asli Akta Hibah Nomor 83/2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-15 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-13 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama: **Budi Lestari, Sumran, dan Tatang Saepurohman** masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Budi Lestari**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi kerja dengan Pemohon Eko dan Pemohon Shirley merupakan isteri dari Pemohon Eko;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Pemohon sudah cukup lama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon Eko dan Pemohon Shirley merupakan suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Laurensius Brian Agustin dan Lusya Margareta Celine yang masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena Para Pemohon akan menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Maja Kabupaten Lebak seluas 1055 m²;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah Pemohon Eko yang di dapat dari tukar guling dengan sekolah Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk biaya sekolah anak-anak Para Pemohon dan untuk menambah modal usaha Pemohon Eko;
- Bahwa Para Pemohon ini merupakan orang yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Sumran**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi kerja dengan Pemohon Eko dan Pemohon Shirley merupakan isteri dari Pemohon Eko;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Pemohon sudah cukup lama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon Eko dan Pemohon Shirley merupakan suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Laurensius Brian Agustin dan Lusya Margareta Celine yang masih dibawah umur;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena Para Pemohon akan menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Maja Kabupaten Lebak seluas 1055 m²;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah Pemohon Eko yang di dapat dari tukar guling dengan sekolah Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk biaya sekolah anak-anak Para Pemohon dan untuk menambah modal usaha Pemohon Eko;
- Bahwa Para Pemohon ini merupakan orang yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Tatang Saepurohman**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sudah cukup lama, yaitu sebelum Saksi menjadi Kepala Desa, dimana Saksi pernah ada hubungan kerja sama dengan Pemohon Eko dalam hal jual beli tanah, dimana Saksi sebagai penghubung (Calo) dan Pemohon Eko sebagai orang yang membeli tanah, sedangkan Pemohon Shirley merupakan isteri dari Pemohon Eko;
- Bahwa Pemohon Eko dan Pemohon Shirley merupakan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Laurensius Brian Agustin dan Lusie Margareta Celine yang masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena Para Pemohon akan menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Maja Kabupaten Lebak seluas 1055 m²;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan tanah Pemohon yang di dapat dari tukar guling dengan sekolah Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa Saksi juga mengetahui tanah tersebut letaknya di dekat pasar Maja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari guru sekolah Madrasah Tsanawiyah, kalau tanah madrasah Tsanawiyah yang dekat pasar di tukar

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah Pemohon Eko, karena letaknya dekat pasar jadi suasana belajar kurang kondusif karena berisik, sehingga akhirnya ditukar dengan tanah Pemohon Eko yang lebih luas dan oleh Pemohon Eko dibuatkan juga bangunan kelas untuk sekolah tersebut;

- Bahwa sepengakuan Saksi tanah yang terletak di Desa Maja Kabupaten Lebak seluas 1055 m2 tersebut sudah dihibahkan Pemohon Eko kepada anak-anak Para Pemohon dan keponakannya yaitu anak-anak dari Ibu Any dan Bapak Ary;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kelangsungan hidup Para Pemohon dan anak-anaknya seperti biaya pendidikan anak-anak Para Pemohon dan untuk menambah modal usaha Pemohon Eko, karena saat ini Pemohon Eko selaku pengusaha terdampak Covid-19, maka butuh modal untuk memulai usaha kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah tersebut, namun yang saksi ketahui bukti kepemilikan atas tanah tersebut hilang, ketika akan dijual;
- Bahwa Saksi pernah ikut membantu untuk mencari bukti kepemilikan atas tanah seluas 1055 m2 tersebut atas permintaan Pemohon Eko;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon dan keluarganya, serta Bu Ani dan pak Ary sekeluarga sudah sepakat untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa Para Pemohon ini merupakan orang yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon pada awalnya tanah seluas 1055 m2 yang terletak di Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Propinsi Banten statusnya adalah Hak Milik Nomor 1133/Maja, namun oleh karena akan di bangun menjadi ruko maka status tanah tersebut sempat diubah menjadi HGB oleh Pemohon Eko;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Rangkasbitung agar memberikan ijin kepada Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Laurensius Brian Agustin dan Lusia Magareta Celine untuk bertindak atas nama nama anak-anaknya dalam hal melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah sertifikat HGB Nomor 28030306301133 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-15 dan 3 (tiga) orang saksi yakni Budi Lestari, Sumran, dan Tatang Saepurohman, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Domisili Pemohon dan isterinya, diketahui bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili Kp. Maja Pasar Rt. 003/001 Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak - Banten yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan didapatkan fakta-fakta dipersidangan:

- Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 21 Juni 2010, kemudian perkawinan Para Pemohon tersebut

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Dians kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 8 Juli 2010 (vide Bukti P-4);

- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang Anak yaitu Laurensius Brian Agustin yang saat ini berumur 10 tahun dan Lusya Margareta Celin yang saat ini berumur 7 tahun (vide P-3, P-5 dan P-6);
- Bahwa Pemohon Eko mempunyai sebidang tanah Hak Milik Nomor 1133/Maja seluas 1055 m² yang terletak di Blok Kaburon Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Propinsi Banten, yang telah dihibahkan kepada Anak-anaknya yaitu Laurensius Brian Agustin dan Lusya Margaret Celine, serta keponakannya yaitu Stefanus Ndaru Wedhatama dan Melkior Apta Wadrhana (Vide bukti P-13, P-15);
- Bahwa Hak milik tersebut sempat diubah statusnya menjadi HGB dan telah terbit sertifikatnya HGB Nomor 28030306301133 Desa Maja atas nama anak-anak Para Pemohon dan keponakannya tersebut, namun saat ini sertifikat HGB tersebut hilang dan Pemohon Eko selaku orang yang telah menerima Kuasa Jual sedang meminta kembali sertifikat Pengganti atas sertifikat HGB yang hilang tersebut; (vide bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-14);
- Bahwa tanah dengan HGB Nomor 28030306301133 Desa Maja atas nama anak-anak Para Pemohon dan keponakannya tersebut akan dijual untuk kepentingan pendidikan anak-anak Para Pemohon dan juga keponakannya, serta untuk menambah modal usaha dari Pemohon Eko;
- Bahwa Para Pemohon beserta anak-anaknya, juga Ibu Any dan Bapak Ary serta anak-anaknya semuanya sudah sepakat dan menyetujui untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena anak-anak Para Pemohon masih dibawah umur maka Para Pemohon meminta untuk menjadi Wali dalam melakukan perbuatan hukum dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut karena usia anak-anak Para Pemohon tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum tersebut harus diwakili oleh orang tuanya sebagai wali yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 tahun 1919 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama orang tuanya tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya apabila anak tersebut hendak

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) harus diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal akan melakukan perbuatan hukum jual beli, tentunya para pihak akan menghadap Notaris, dimana untuk menghadap Notaris tersebut haruslah benar-benar orang yang cakap secara hukum, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, menentukan bahwa yang dapat menghadap ke Notaris adalah orang yang telah genap berusia 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak-anaknya yang bernama Laurensius Brian Agustin berumur 10 tahun dan Lusya Margareta Celin berumur 7 tahun, dimana dua orang Anak Para Pemohon tersebut semuanya masih di bawah umur dan belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, semua kepentingan hukumnya diwakili oleh Para Pemohon selaku orang tua/ ayah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga diketahui ternyata Pemohon adalah orang tua yang baik bagi anak-anaknya, bertanggung jawab dalam mendidik dan memberikan nafkah bagi anak-anaknya, serta belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka menurut Pengadilan Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama Laurensius Brian Agustin dan Lusya Margareta Celin tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Para Pemohon membutuhkan biaya untuk biaya pendidikan anak-anak serta modal usaha demi kelangsungan hidup Para Pemohon dan anak-anaknya, maka menurut Pengadilan permohonan Para Pemohon yang meminta untuk memberikan ijin kepada Para Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk dan atas nama Laurensius Brian Agustin, lahir di Bekasi tanggal 08 Agustus 2012 dan Lusya Margareta Celine lahir di Bekasi tanggal 10 Desember 2015 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 28030306301133 luas 1055 M2 terletak di Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak adalah beralasan, dan oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Para Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai cukup alasan hukum untuk menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum kesatu untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk dan atas nama Laurensius Brian Agustin, lahir di Bekasi tanggal 08 Agustus 2012 dan Lusie Margareta Celine lahir di Bekasi tanggal 10 Desember 2015 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 28030306301133 luas 1055 M2 terletak di Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **8 September 2022**, oleh **RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Rkb Tanggal 29 Agustus 2022, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS MAULANA, S.H.** Panitera Pengganti dan penetapan elektronik tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Rkb



AGUS MAULANA, S.H.

RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah

Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).